

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan masih menjadi permasalahan serius yang berdampak luas di tengah masyarakat dan menuntut kewaspadaan dari berbagai pihak. Kekerasan tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga psikologis, hingga pengabaian terhadap hak-hak individu. Setiap bentuk kekerasan berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun jangka panjang bagi korban. Menurut WHO, kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik maupun kekuasaan, baik berupa ancaman maupun tindakan, terhadap diri sendiri, individu lain, atau kelompok, yang berpotensi menyebabkan cedera, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, hingga perampasan hak (Mercy et al., 2017). Kekerasan mencerminkan perlakuan yang tidak sah dan melanggar norma. Tindak kekerasan juga dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan hukum (Rahmidar et al., 2022).

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu bentuk kekerasan yang memprihatinkan, baik dalam konteks sosial, kesehatan, bahkan hukum di seluruh dunia (Suryantoro, 2025). Kasus kekerasan terhadap anak kerap kali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, seperti keluarga atau sekolah. Anak yang mengalami kekerasan di lingkungan terdekat cenderung mengalami beban psikologis dengan efek yang mendalam dan membekas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual, termasuk penelantaran dan eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, serta perkembangan anak (Kemenkumham RI, 2014). Batasan mengenai anak sendiri merujuk pada individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kemenkumham RI, 2014).

Statistik kekerasan terhadap anak di Indonesia memperlihatkan bahwa pengalaman kekerasan masih dialami oleh banyak remaja. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Indonesia tahun 2021 mencatat bahwa 41,05% anak perempuan, atau sekitar 4 dari 10 responden usia 13–17 tahun, pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk sepanjang hidupnya (KemenPPPA RI, 2021). Pada kelompok laki-laki, persentasenya juga tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 34% atau 3 dari 10 remaja pada rentang usia yang sama melaporkan pengalaman serupa (KemenPPPA RI, 2021). Catatan Simfoni PPA (2026) menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2021 hingga 2025. Dalam kurun waktu empat tahun, rata-rata peningkatan kasus mencapai sekitar 10,28% per tahun. Jumlah kasus pada tahun 2025 meningkat sebanyak 6.906 kasus atau sekitar 47,8% dibandingkan tahun 2021. Tren tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.1 berikut.:




Gambar 1.1 Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2021 – 2025
(Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak yang meresahkan dan turut menjadi perhatian global (Nurhasanah & Syafril, 2025). World Health Organization (2024) mengungkapkan sekitar 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 7 laki-laki di dunia pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Temuan mengindikasikan bahwa ratusan juta anak di seluruh dunia pernah

menjadi korban kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan, maupun eksploitasi seksual sepanjang hidup mereka (World Health Organization, 2024). UNICEF juga menyebutkan bahwa lebih dari 370 juta anak perempuan dan wanita yang hidup saat ini pernah mengalami pemerkosaan atau serangan seksual sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak terjadi di berbagai negara, baik berkembang maupun maju, meskipun tingkat pelaporan serta sistem perlindungannya berbeda-beda.

Pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021 hingga 2025. Kekerasan seksual mencakup pengalaman seksual kontak dan nonkontak yang tidak diinginkan dan di mana persetujuan tidak diperoleh atau tidak dapat diperoleh (Ngo et al., 2017). Simfoni PPA mencatat bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan sepanjang tahun 2021 hingga 2025 (Simfoni PPA, 2026). Pada tahun 2025, jumlah kasus tercatat meningkat sekitar 41,8% dibandingkan tahun 2021, dengan rata-rata peningkatan sekitar 9,1% per tahun, terlihat pada Gambar 1.2:



Gambar 1.2 Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia
(Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 November 2025, jumlah korban kekerasan seksual pada

anak paling banyak ditemukan pada kelompok usia 13–17 tahun dengan total 5.736 korban (KemenPPPA, 2025). Temuan yang ditampilkan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kelompok anak pada rentang usia 13-17 tahun menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual (KemenPPPA, 2025).


Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Jumlah Korban
1.	6 - 12 tahun	2.039
2.	13 - 17 tahun	5.736
3.	18 - 24 tahun	3.342
4.	25 - 44 tahun	6.342
5.	45 - 59 tahun	1.199
6.	60 tahun ke atas	141

(Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)


Mengacu pada data Simfoni PPA (2026), Jawa Tengah menyandang posisi ketiga dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025, setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat terdapat 1.727 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah pada tahun 2025, dengan rincian 636 korban anak laki-laki dan 1.263 anak perempuan (Simfoni PPA, 2026). Tingginya kasus menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang nyata di tingkat daerah, khususnya di Jawa Tengah. Persebaran kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah divisualisasikan pada Gambar 1.3:





Gambar 1.3 Persebaran kasus kekerasan anak di Jawa Tengah tahun 2025
(Sumber: <https://kekerasan.kemenppa.go.id>)

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dilaporkan menyumbang jumlah kasus kekerasan anak terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan kota atau kabupaten lainnya. Pada Gambar 1.3 terlihat jumlah kasus di Kota Semarang mencapai 194 kasus pada tahun 2025 (Simfoni PPA, 2026). Sementara itu, data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang, yang dihimpun mulai 1 Januari 2025 hingga 24 Februari 2026, menunjukkan terdapat 231 korban kekerasan terhadap anak, yang terdiri atas 47 korban laki-laki dan 184 korban perempuan. Dari keseluruhan laporan pengaduan yang diterima, kasus kekerasan seksual mendominasi dengan persentase sebesar 66%. (UPTD PPA Kota Semarang, 2026) atau 153 korban (lihat Gambar 1.4).



Gambar 1.4 Tindak kekerasan anak di Kota Semarang (Sumber: UPTD PPA Kota Semarang, 2026)

Kecamatan Semarang Barat menjadi wilayah di Kota Semarang yang tercatat memiliki jumlah korban kekerasan terhadap anak tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya (lihat Gambar 1.5). Jumlah korban sebanyak 19 anak atau sekitar 12,4% dari total 153 korban kekerasan seksual di Kota Semarang. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah Semarang Barat yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2025–2026 mencapai sekitar 149.357 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6.889,16 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan interaksi sosial antarindividu berlangsung lebih intens dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1.5 Persebaran kekerasan seksual anak di Kota Semarang (Sumber: UPTD PPA Kota Semarang, 2026)

Hasil wawancara yang dilakukan pada 5 Maret 2026 bersama Safira Adjani, S.H. selaku analis hukum UPTD PPA DP3A Kota Semarang menyebutkan bahwa kelompok usia 13–17 tahun menempati jumlah tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Kelompok usia tersebut juga mendominasi kasus kekerasan seksual dibandingkan kategori usia lainnya. Berdasarkan data korban kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, mayoritas korban berasal dari rentang usia 13–17 tahun dengan latar belakang pendidikan SMP, sehingga tingginya angka kekerasan pada remaja SMP menjadi salah satu kondisi yang ditemukan dalam kasus kekerasan anak di Kota Semarang, data ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang

Kategori	Jenis	Kasus
Tempat Kejadian	Rumah Tangga	88
	Tempat Kerja	0
	Sekolah	18
	Fasilitas Umum	51
	Lainnya	74
Jumlah Kasus Berdasarkan Tindakan Kekerasan yang dialami Korban	Fisik	48
	Psikis	27
	Seksual	153
	Penelantaran	2
	Eksplorasi Ekonomi	0
	Kekerasan Lainnya	1
Jenis Kelamin	Trafficking	0
	Laki-laki	47
Pendidikan	Perempuan	184
	Tidak Sekolah	26
	SD	69
	SMP	94
	SMA	41
Kelompok Usia	Perguruan Tinggi	1
	0-5 tahun	25
	6-12 tahun	59
	13-17 tahun	147
TOTAL		231

(Sumber: UPTD PPA Kota Semarang, 2026)

Siswa SMP memiliki rentang usia 13-15 tahun. Usia 13-15 tergolong remaja awal. Masa remaja awal termasuk fase perkembangan yang ditandai oleh pertumbuhan biologis dan perubahan hormonal yang yang dikenal sebagai pubertas (Best & Ban, 2024). Menurut Latifah (2024), pubertas adalah masa peralihan

kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja, termasuk hubungan sosial mereka. Vankerckhoven, et al. (2023) juga menjelaskan bahwa masa remaja melibatkan perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang berlangsung secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Proses transisi tahap remaja awal, dari anak menuju dewasa, disertai perubahan yang menonjol pada aspek seksualitas, termasuk munculnya dorongan seksual dan ketertarikan terhadap lawan jenis (Mutia et al., 2025). Kematangan emosi dan kemampuan regulasi diri, dalam fase perkembangan remaja, belum berkembang secara optimal sehingga remaja awal masih berada pada tahap pencarian identitas.

Perkembangan remaja awal yang belum sepenuhnya stabil berkaitan dengan meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan seksual. Batubara (2010) menyatakan bahwa fase transisi dengan kondisi emosional yang belum matang serta dorongan untuk menjalin relasi dengan lawan jenis menjadikan remaja rentan mengalami kekerasan seksual. Bentuk kekerasan yang dialami dapat berupa hubungan seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, *stalking* yang melanggar batasan pribadi, hingga kekerasan dalam pacaran secara fisik maupun psikologis sebagaimana dikemukakan oleh Coker, et al. (2015). Dorongan seksual pada remaja awal sering kali tidak diiringi pemahaman memadai mengenai seksualitas, sehingga risiko kekerasan semakin meningkat. Keterbatasan pengetahuan mengenai ragam bentuk kekerasan seksual juga ditemukan dalam penelitian Wahyuni & Fitri (2023), yang menunjukkan bahwa peserta didik cenderung hanya mengenali kekerasan yang berkaitan dengan kontak fisik, sementara bentuk nonfisik seperti penyebaran konten bermuatan seksual belum dipahami secara utuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja awal tergolong rentan terhadap kekerasan seksual apabila tidak diberikan edukasi secara optimal.

Kekerasan seksual pada remaja awal berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis dan fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban dapat mengalami trauma, kecemasan tinggi, perasaan tertekan, gangguan makan, gangguan psikosomatik, serta kesulitan membangun relasi dengan lawan jenis (Anindya et al., 2020; Azzopardi et al., 2018; Khaliza et al.,

2021). Temuan Cotter (2021) pada remaja usia 13–17 tahun di London memperlihatkan tingginya gejala stres pascatrauma, depresi, kecemasan, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, perilaku menyakiti diri, serta gangguan kehadiran di sekolah dalam jangka waktu lama. Penelitian longitudinal berdasarkan data *Millennium Cohort Study* di Inggris menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan seksual pada masa remaja berkaitan dengan peningkatan masalah kesehatan mental, termasuk *psychological distress*, *self-harm*, dan *attempted suicide*, dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak mengalami kekerasan seksual (Bentivegna & Patalay, 2022).

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Upaya perlindungan mencakup pencegahan serta penanganan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan fungsi tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A memiliki tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021–2026, disebutkan bahwa peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak, menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang melaksanakan serangkaian program untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus, tindakan

kuratif untuk penanganan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terdampak. Program preventif meliputi kegiatan edukasi di sekolah, kampanye publik, dan penyuluhan kepada masyarakat. Setiap program memiliki indikator kinerja, sasaran, serta target hasil yang jelas, termasuk persentase anak korban kekerasan yang berhasil dibantu. Berbagai program yang telah dijalankan, terlihat dalam Tabel 1.3 antara lain:

Tabel 1.3 Kegiatan Sosialisasi DP3A Kota Semarang Tahun 2025

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Lokasi	Tema	Sasaran
1.	Selasa, 25 November 2025	Aula SMPN 11 Semarang	Eksplorasi Seksual Anak di Media Digital	Siswa SMP
2.	Rabu, 26 November 2025	Aula SMPN 22	Eksplorasi Seksual Anak di Media Digital	Siswa SMP
3.	Senin, 17 November 2025	Balai Kelurahan Mangkang Kulon - SMPN 28 Semarang	Pencegahan Kekerasan dan Eksplorasi Seksual Anak di Media Digital	Siswa SMP
4.	Rabu, 19 November 2025	Pendopo Dinas Pengendalian Penduduk dan Bencana	<i>Stop Bullying - Start Caring</i>	Siswa SMP dan SMA
5.	Selasa, 12 November 2025	SMPN 25 Semarang	Pencegahan Kekerasan dan Eksplorasi Seksual Anak di Media Digital	Siswa SMP
6.	Senin, 10 November 2025	Ruang Pertemuan Zoom Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sosialisasi Gerakan Parenting Bagi Ayah	Orang tua/Ayah
7.	Selasa, 27 Mei 2025	Balai Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Warga Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati
8.	Minggu, 25 Mei 2025	Balai Kelurahan Rowosari, Tembalang	PUSPAGA SEMAR Hadir dalam Mendukung Kota Inklusi	Anak Komunitas Difabel Ar Rizki
9.	Sabtu, 26 April 2025	SMAN 1 Semarang	JEJAK PUSPAGA SEMAR	Siswa SMA
10.	Rabu, 23 April 2025	SMAN 1 Semarang	Jejak Puspaga Semar (Jelajah Edukasi dan Jalani	Siswa SMA

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Lokasi	Tema	Sasaran
			Aksi) Sadari dan Bertumbuh: Gali Potensi Diri dan Rancang Masa Depan	
11.	Jumat, 13 Maret 2025	Kelurahan Mangkang Kulon	Kursus Singkat Pasangan Usia Subur	Pasangan Usia Subur
12.	Selasa, 11 Maret 2025	Gedung Juang 45 Semarang	Sosialisasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Lurah se-Kota Semarang, FKKG, PUSPA, dan Organisasi Berbasis Perempuan
13.	Selasa, 18 Februari 2025	Hotel Front One HK Resort	Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Guru TPQ
14.	Sabtu, 22 Februari 2025	Aula Puspaga Semar	Bangun Keluarga Super, Saatnya Pahami Peran Orang Tua!	Orang Tua dan Calon Orang Tua
15.	Minggu, 23 Februari 2025	Aula Puspaga Semar	Taktik Magic Cegah Konflik, Ciptakan Keluarga Asik	Pelajar SMA & Mahasiswa

(Sumber: UPTD PPA Kota Semarang, 2026)

Materi yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang belum menekankan pembekalan keterampilan praktis, seperti membangun batasan diri dalam hubungan sosial atau romantis yang dibutuhkan remaja saat ini. Sebagian besar kegiatan sosialisasi dilakukan dengan model *top-down*. Penyampaian materi lebih banyak dilakukan oleh pengajar atau fasilitator, sementara peserta hanya menjadi penerima informasi pasif. Model *top-down* membuat remaja kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, padahal pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan dan komunikasi efektif membutuhkan partisipasi aktif dari peserta.

Pendidikan seksual komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education*) menjadi salah satu pendekatan yang direkomendasikan secara global untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja. Pendidikan seksual komprehensif dirancang untuk membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan dalam memahami berbagai aspek seksualitas, tidak hanya mencakup

aspek biologis, tetapi juga sosial dan emosional (Kim et al., 2023). Pendekatan seksual komprehensif tidak hanya berfokus pada pemahaman anatomi atau reproduksi, tetapi juga mengembangkan kapasitas remaja dalam membangun relasi yang sehat, memahami batas pribadi (*personal boundaries*), serta mengenali pentingnya persetujuan (*consent*).

Bagi remaja awal usia 13–15 tahun, kemampuan memahami dan mengomunikasikan persetujuan (*consent*) serta menetapkan batas pribadi (*personal boundaries*) merupakan hal penting (UNESCO et al., 2018). Remaja pada fase ini mulai menjalin hubungan sosial yang lebih kompleks, termasuk relasi romantis dan interaksi digital yang intens (Rizzo et al., 2019). Perkembangan emosi yang belum sepenuhnya matang serta tingginya pengaruh teman sebaya membuat remaja membutuhkan pemahaman mengenai hak atas tubuh, serta kemampuan mengenali tekanan dalam hubungan.

Minimnya pemahaman tentang batasan diri dan konsep persetujuan dapat menyebabkan remaja mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi situasi yang tidak sehat atau mengandung unsur pelecehan (Yusuf et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan mereka untuk menjadi korban maupun pelaku dalam dinamika relasi interpersonal (Punjani & Hussain, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai *consent* dan *personal boundaries* tidak dapat dipisahkan dari strategi preventif kekerasan seksual pada remaja. Dukungan terhadap peran pendidikan seksual dalam konteks pencegahan kekerasan juga diperkuat oleh temuan penelitian lokal, Nazarlin (2024) membuktikan bahwa pendidikan seksual berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman remaja terhadap batasan diri, kemampuan mengenali perilaku yang bersifat melecehkan, serta keterampilan melindungi diri dari situasi yang tidak diinginkan (Nazarlin et al., 2024).

International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE) yang dikembangkan UNESCO tahun 2018 menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan secara seksual. Pedoman ini juga menyoroti pentingnya mengenali dan

mengkomunikasikan persetujuan dalam hubungan. Remaja usia 12–15 tahun diharapkan mampu mendefinisikan *consent*, memahami implikasinya dalam pengambilan keputusan, mengakui pentingnya memberi dan menerima persetujuan, serta mengekspresikan persetujuan, maupun penolakan sesuai dengan batas pribadi (*personal boundaries*) yang dimiliki (UNESCO et al., 2018).

Consent dipahami sebagai persetujuan yang diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan (Laha, 2025). Persetujuan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas, baik secara verbal maupun nonverbal, terhadap suatu aktivitas tertentu dengan individu tertentu dalam konteks tertentu. Edukasi mengenai *consent* menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang batasan diri, kemampuan komunikasi yang sehat, dan pemahaman dinamika relasi kuasa yang memengaruhi kebebasan memberikan persetujuan (UNESCO et al., 2018). Pemahaman ini membantu remaja mengenali situasi ketika ketimpangan relasi kuasa dapat mengaburkan makna *consent*. Remaja pun lebih mampu menolak, menetapkan batasan diri, dan melindungi diri dari situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual.

Consent tidak dapat dipahami sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pemahaman mengenai *personal boundaries* atau batasan diri. Liashch dan Pedorenko (2023) menjelaskan bahwa *personal boundaries* merupakan batas psikologis yang memisahkan individu dari orang lain sekaligus melindungi ruang pribadi seseorang. Batasan ini berfungsi menjaga identitas diri, mengatur hubungan interpersonal, serta melindungi individu dari pengaruh atau invasi eksternal. Dalam konteks perkembangan remaja, *personal boundaries* yang sehat membantu individu mengenali batas tubuh dan ruang pribadi, menolak perilaku yang melanggar kenyamanan, serta menjaga keamanan diri dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, pembentukan pemahaman *personal boundaries* sejak masa remaja menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan *consent* secara sehat sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.


Berdasarkan hasil kuesioner pra-kegiatan melalui Google Form yang dibagikan kepada 104 siswa SMP di Kecamatan Semarang Barat pada tanggal 25

Mei–4 Juni 2026, diperoleh data mengenai paparan perilaku bernuansa seksual di lingkungan sekolah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah terpapar perilaku bernuansa seksual di lingkungan sekolah, baik sebagai korban maupun saksi. Sebanyak 22 siswa mengaku pernah mengalami kejadian tersebut, 30 siswa menyatakan pernah melihat, serta 23 siswa pernah mengalami sekaligus menyaksikan kejadian serupa. Sementara itu, 29 siswa lainnya menyatakan tidak pernah terpapar sama sekali (lihat Gambar 1.6). Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku seperti *catcalling*, komentar terhadap tubuh, maupun bentuk pelecehan verbal lainnya masih cukup sering terjadi di lingkungan siswa pada kedua sekolah tersebut.



Gambar 1.6 Tingkat paparan perilaku kekerasan seksual
 (Sumber: Olah data penulis)

Siswa kerap menjumpai berbagai bentuk perilaku bernuansa seksual di lingkungan sekitarnya, akan tetapi pemahaman mengenai kekerasan seksual masih cenderung terbatas pada tindakan yang melibatkan kontak fisik secara langsung. Pada Gambar 1.7 terlihat bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dikenali oleh siswa:



Gambar 1.7 Hasil survei pemahaman tentang bentuk kekerasan seksual
(Sumber: Olah data penulis)

Bentuk kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik lebih banyak dikenali oleh responden dibandingkan perilaku bernuansa seksual tanpa kontak fisik. Analisis lebih lanjut mengenai pemahaman responden terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual disajikan pada Tabel 1.4:

Tabel 1.4 Analisis Hasil Survei Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual


Perilaku	Persentase	Jenis	Analisis
Memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual	100%	Fisik	Seluruh responden mengenali tindakan ini sebagai kekerasan seksual karena melibatkan pemaksaan seksual secara langsung dan eksplisit.
Menyentuh, mengusap, atau meraba tubuh intim tanpa persetujuan	93,3%	Fisik	Tingginya persentase menunjukkan bahwa responden lebih mudah mengenali perilaku yang melibatkan kontak fisik pada tubuh intim sebagai kekerasan seksual.
Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi	76,9%	Fisik	Sebagian besar responden telah memahami adanya unsur tekanan terhadap tubuh korban dalam tindakan tersebut.
Menyebarkan video atau foto seseorang tanpa busana tanpa izin	39,4%	Digital	Rendahnya persentase menunjukkan bahwa kekerasan seksual online atau digital belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual.
Membuat <i>jokes</i> atau candaan mengarah	27,9%	Verbal	Responden masih memandang candaan bernuansa seksual sebagai

pada bagian privasi tubuh			bagian dari interaksi sehari-hari yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual.
Mengintip orang lain saat berganti pakaian	26%	Nonverbal	Sebagian responden belum memahami bahwa pelanggaran privasi tubuh tanpa kontak fisik juga termasuk kekerasan seksual.
Mengomentari bentuk tubuh seseorang	20,2%	Verbal	Komentar terhadap tubuh masih sering dianggap sebagai perilaku yang normal atau tidak berbahaya.
Melakukan <i>catcalling</i> di jalan	19,2%	Verbal	Sebagian besar responden belum memandang pelecehan verbal di ruang publik sebagai bentuk kekerasan seksual.
Menatap tubuh seseorang terus-menerus hingga membuat risih	13,5%	Nonverbal	Bentuk nonverbal yang menimbulkan rasa tidak nyaman masih jarang dikenali sebagai kekerasan seksual.

(Sumber: Olah data penulis)

Berdasarkan Tabel 1.4, responden cenderung lebih mudah mengenali kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik secara langsung dibandingkan bentuk verbal, nonverbal, digital, maupun nonkontak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman responden mengenai kekerasan seksual masih terbatas pada tindakan yang terlihat jelas secara fisik, sementara perilaku bernuansa seksual yang tidak melibatkan sentuhan belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual.

Hal yang sama terlihat pada Gambar 1.8, sebagian besar responden mampu mengenali batasan fisik sebagai salah satu jenis *personal boundaries*, akan tetapi pengenalan terhadap jenis batasan lainnya masih lebih rendah. Berikut hasil jawaban responden mengenai jenis-jenis *personal boundaries*:



Gambar 1.8 Hasil survei pemahaman tentang jenis batasan diri
(Sumber: Olah data penulis)

Berdasarkan Gambar 1.8, responden lebih banyak mengenali batasan yang berkaitan dengan tubuh dan kontak fisik dibandingkan jenis *personal boundaries* lainnya. Selain itu, masih terdapat responden yang memilih beberapa opsi yang sebenarnya tidak termasuk jenis *personal boundaries*. Analisis mengenai pemahaman responden terhadap jenis-jenis *personal boundaries* disajikan pada Tabel 1.5:


Tabel 1.5 Analisis Hasil Survei Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Jenis Batasan	Hasil	Analisis
Batasan fisik	Tepat	Sebanyak 92,3% responden mengenali batasan fisik sebagai bagian dari <i>personal boundaries</i> . Tingginya persentase menunjukkan bahwa batasan yang berkaitan dengan tubuh dan kontak fisik lebih mudah dipahami oleh responden.
Batasan jiwa	Kurang tepat	Sebanyak 41,3% responden memilih opsi yang tidak termasuk jenis <i>personal boundaries</i> . Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih kesulitan membedakan istilah yang berkaitan dengan batasan diri.
Batasan emosional	Tepat	Sebanyak 61,5% responden memahami bahwa <i>personal boundaries</i> juga berkaitan dengan kenyamanan emosional dan perasaan individu.
Batasan lisan	Kurang tepat	Sebanyak 32,7% responden memilih istilah yang tidak termasuk jenis <i>personal boundaries</i> .

Batasan intelektual	Tepat	Sebanyak 47,1% responden memahami bahwa setiap individu memiliki batasan terkait pendapat, pemikiran, dan sudut pandang pribadi.
Batasan gender	Kurang tepat	Sebanyak 37,5% responden menganggap batasan gender termasuk jenis <i>personal boundaries</i> , meskipun istilah tersebut tidak digunakan dalam klasifikasi <i>personal boundaries</i> .
Batasan waktu	Tepat	Sebanyak 29,8% responden memahami bahwa <i>personal boundaries</i> juga berkaitan dengan pengaturan waktu dan ketersediaan diri terhadap orang lain.

(Sumber: Olah data penulis)

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 1.9, sebagian besar responden masih belum memahami konsep batasan diri yang sehat secara tepat. Hal ini terlihat dari dominannya pilihan responden pada skenario yang menggambarkan kecenderungan menghindari interaksi, atau bahkan mengutamakan kebutuhan orang lain secara berlebihan. Dari total 104 responden, hanya 29 responden (27,9%) yang memilih jawaban yang menunjukkan pemahaman batasan diri sehat secara tepat.



Gambar 1.9 Hasil survei pemahaman tentang jenis batasan diri
(Sumber: Olah data penulis)


Pilihan jawaban responden pada Gambar 1.9 menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman yang telah sesuai dan yang belum sesuai dengan konsep batasan diri yang sehat. Perbedaan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 1.6:

Tabel 1.6 Analisis Hasil Survei Konsep Batasan Diri yang Sehat

Opsi	Hasil	Analisis
A. “Rina menetapkan batasan diri dengan tegas dengan tidak ikut kegiatan kelompok agar fokus pada potensinya.”	Kurang tepat	Sebanyak 35,6% responden memaknai batasan diri sebagai bentuk membatasi interaksi sosial demi kepentingan pribadi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih menganggap menjaga batasan diri berarti menjauh dari lingkungan sosial.
B. “Tito menyukai situasi tenang sehingga berusaha sependapat dengan teman.”	Kurang tepat	Sebanyak 19,2% responden memandang mengikuti pendapat orang lain demi menghindari konflik sebagai bentuk batasan diri yang sehat. Responden masih cenderung mengutamakan kenyamanan sosial dibanding kebutuhan pribadi.
C. “Rafi menolak ajakan temannya untuk bercanda secara berlebihan dan menyampaikan bahwa ia tidak merasa nyaman dengan perlakuan tersebut.”	Tepat	Sebanyak 27,9% responden memahami bahwa batasan diri yang sehat ditunjukkan melalui kemampuan menjaga kenyamanan diri dalam situasi yang tidak diinginkan.
D. “Dira mengikuti keputusan teman-temannya agar hubungan tetap harmonis.”	Kurang tepat	Sebanyak 4,8% responden memandang mengikuti keputusan orang lain demi menjaga hubungan sosial sebagai bentuk batasan diri yang sehat.
E. “Sinta menjaga batasan diri dengan selalu mengutamakan untuk mendengarkan curhatan temannya kapan pun.”	Kurang tepat	Sebanyak 12,5% responden menganggap mengutamakan kebutuhan orang lain secara terus-menerus sebagai bentuk batasan diri yang sehat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih sulit membedakan antara kepedulian terhadap orang lain dan kemampuan menjaga kebutuhan pribadi.

(Sumber: Olah data penulis)

Pemahaman responden mengenai *consent* juga masih menunjukkan perbedaan antara persetujuan yang diberikan secara sadar dan persetujuan yang dipengaruhi oleh situasi maupun orang lain. Pada Gambar 1.10, terlihat bahwa hanya 30 responden (28,8%) yang memilih jawaban yang menunjukkan pemahaman *consent* secara tepat.



Gambar 1.10 Hasil survei pemahaman tentang *consent*
(Sumber: Olah data penulis)

Berdasarkan Gambar 1.10, pilihan jawaban menunjukkan bahwa responden masih kesulitan membedakan antara persetujuan yang diberikan secara sadar dengan persetujuan yang muncul karena situasi yang telah ditentukan pihak lain, maupun tidak adanya penolakan secara langsung. Analisis lebih lanjut mengenai pemahaman responden tentang persetujuan (*consent*) disajikan pada Tabel 1.7:

Tabel 1.7 Analisis Hasil Survei Situasi Termasuk *Consent*

Opsi	Hasil	Analisis
A. "Dika mengatakan 'iya' karena teman-temannya sudah mengatur jadwal tugas tanpa bertanya."	Kurang tepat	Sebanyak 39,4% responden menganggap <i>consent</i> tetap ada meskipun keputusan telah ditentukan terlebih dahulu oleh orang lain tanpa melibatkan pilihan pribadi. Responden masih memandang persetujuan setelah adanya tekanan situasi sebagai bentuk <i>consent</i> .
B. "Boni hanya tersenyum saat fotonya dijadikan stiker di grup WhatsApp teman-temannya tanpa meminta izin terlebih dahulu."	Kurang tepat	Sebanyak 9,6% responden menganggap ekspresi pasif seperti diam atau tersenyum dapat dianggap sebagai persetujuan. Pemahaman ini belum mencerminkan <i>consent</i> yang diberikan secara jelas dan sadar.
C. "Sinta ikut kerja kelompok karena tidak enak jika menolak ajakan teman."	Kurang tepat	Sebanyak 19,2% responden memandang persetujuan yang diberikan karena rasa sungkan atau takut menolak sebagai bentuk <i>consent</i> . Responden masih menganggap tekanan sosial sebagai bagian yang wajar dalam pemberian persetujuan.

D. “Rani mendengarkan temannya berbicara sampai selesai tanpa memotong.”	Kurang tepat	Sebanyak 3% responden memilih skenario yang tidak menunjukkan situasi pemberian maupun penolakan <i>consent</i> secara langsung.
E. “Sinta mengundurkan diri dari lomba fashion show setelah memahami informasi lengkapnya.”	Tepat	Sebanyak 28,8% responden memahami bahwa <i>consent</i> diberikan setelah seseorang secara sadar memperoleh informasi yang cukup dan memiliki kesempatan menentukan pilihan secara pribadi.

(Sumber: Olah data penulis)

Pemahaman siswa terhadap dasar-dasar *consent* menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami pentingnya meminta izin sebelum melakukan tindakan yang melibatkan orang lain. Hal ini terlihat dari tingginya pemilihan jawaban pada pernyataan mengenai meminta izin sebelum membagikan foto teman (Lihat Gambar 1.11). Namun, pemahaman responden terhadap prinsip *consent* lainnya masih belum merata. Berikut hasil jawaban responden terkait pertanyaan seputar dasar-dasar *consent*:



Gambar 1.11 Hasil survei pemahaman tentang dasar-dasar *consent*
(Sumber: Olah data penulis)

Berdasarkan Gambar 1.11, responden masih belum sepenuhnya memahami bahwa *consent* dapat diberikan dengan batasan tertentu, dapat ditarik kembali ketika seseorang berubah pikiran, serta perlu didasarkan pada informasi yang memadai. Analisis mengenai pemahaman responden terhadap masing-masing prinsip *consent* disajikan pada Tabel 1.8:

Tabel 1.8 Analisis Hasil Survei Dasar-Dasar *Consent*

Pernyataan	Hasil	Analisis
“Rangga meminta izin dulu sebelum membagikan foto temannya ke grup kelas.”	Tepat	Sebanyak 83,7% responden memahami prinsip <i>consent</i> berupa pentingnya meminta izin sebelum melakukan tindakan yang melibatkan orang lain.
“Bimo menganggap temannya setuju karena hanya tersenyum dan tidak menolak.”	Kurang tepat	Sebanyak 46,2% responden masih menganggap diam atau tidak adanya penolakan sebagai bentuk persetujuan, padahal <i>consent</i> perlu diberikan secara jelas dan sadar.
“Nasia mau membantu teman, tetapi ia mengatakan hanya bisa sampai jam tertentu.”	Tepat	Sebanyak 36,5% responden memahami bahwa <i>consent</i> dapat diberikan dengan batasan tertentu sesuai kenyamanan pribadi.
“Dika ikut berkemah karena semua temannya sudah setuju terlebih dahulu.”	Kurang tepat	Sebanyak 33,7% responden masih memandang keputusan yang dipengaruhi persetujuan kelompok sebagai bentuk <i>consent</i> , padahal <i>consent</i> perlu diberikan berdasarkan pilihan pribadi.
“Rani setuju ikut pergi ke rumah teman tetapi kemudian berubah pikiran dan memilih pulang.”	Tepat	Sebanyak 32,7% responden memahami bahwa <i>consent</i> dapat ditarik kembali ketika seseorang berubah pikiran.
“Aldi mengubah keputusannya setelah mengetahui informasi lengkap tentang kegiatan.”	Tepat	Sebanyak 35,6% responden memahami bahwa <i>consent</i> perlu diberikan berdasarkan informasi yang memadai mengenai situasi yang dihadapi.

(Sumber: Olah data penulis)

Hasil kuesioner secara umum menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual, *personal boundaries*, dan *consent* masih berfokus pada bentuk-bentuk yang paling mudah dikenali. Siswa cenderung mampu mengidentifikasi tindakan yang bersifat fisik, eksplisit, dan terlihat jelas, akan tetapi belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk lain yang lebih dekat dengan interaksi sehari-hari, seperti kekerasan seksual verbal dan nonkontak, berbagai jenis batasan diri, maupun prinsip-prinsip *consent*. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara situasi yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep tersebut, sehingga

diperlukan edukasi yang membantu siswa memahami penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan remaja.

Metode penyampaian materi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi secara langsung dengan narasumber juga dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa usia SMP yang berada pada fase remaja awal, di mana rasa ingin tahu cenderung tinggi dan siswa memiliki ketertarikan untuk bertanya serta berdiskusi ketika diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat (Santrock, 2019). Kegiatan edukasi dalam bentuk *talkshow* yang disertai sesi diskusi dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual.

Konsep *talkshow* yang dirancang menekankan keterlibatan aktif peserta melalui pendekatan dua arah, bukan sekadar penyampaian materi secara pasif. Penyampaian informasi dikemas dengan metode *storytelling*, didukung media visual yang menarik, serta dilengkapi praktik langsung agar peserta lebih mudah memahami konsep *consent* dan *personal boundaries*. Dilengkapi dengan adanya sesi refleksi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menuliskan pengalaman mereka terkait pelanggaran batasan diri secara anonim, kemudian dibahas bersama psikolog. Selain itu, penggunaan media, seperti infografis turut membantu memperjelas materi yang disampaikan. Untuk meningkatkan minat dan partisipasi, kegiatan ini juga menyediakan insentif berupa *doorprize* bagi peserta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang masih tergolong tinggi. Kelompok usia 13–17 tahun menjadi salah satu yang paling rentan, terutama di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Pada masa pubertas, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, tetapi belum seluruhnya diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai *consent* dan batasan diri (*personal boundaries*). Di sisi lain, layanan yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang masih

bersifat *top-down*, sehingga pemahaman remaja terkait pencegahan kekerasan seksual masih terbatas, terutama dalam pemahaman mengomunikasikan *consent* dan *personal boundaries*. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah kegiatan yang mampu memberikan pemahaman tentang *consent* dan *personal boundaries* kepada remaja secara lebih interaktif dan mudah dipahami. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk *event* edukatif berbasis manajemen MICE, berupa *talkshow* bersama psikolog bagi siswa SMP di Kecamatan Semarang Barat dengan sasaran peserta mayoritas berusia 13–15 tahun.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan *project* Tugas Akhir ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang *consent* dan *personal boundaries* bagi siswa SMP di Kecamatan Semarang Barat sebagai upaya perlindungan diri dalam pencegahan kekerasan seksual. Program ini diwujudkan melalui kegiatan edukatif berupa *talkshow* bersama psikolog yang dirancang sebagai metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, sehingga peserta mampu mengenali konsep *consent* *personal boundaries* secara tepat.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan pada pelaksanaan *project* tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sejenis di bidang manajemen MICE dan *public relations*, khususnya terkait penerapan *event* edukatif dalam konteks edukasi seksual.
2. Memperkaya pemahaman mengenai penerapan tahapan manajemen *event* (*pra-event*, *event*, dan *pasca-event*) serta strategi komunikasi publik yang efektif dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap *consent* dan *personal boundaries* dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

3. Sumber referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara pengelolaan *event* berbasis MICE dan efektivitas metode edukasi interaktif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan protektif remaja terhadap kekerasan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan proyek tugas akhir ini diharapkan menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa dalam mengelola *event*, baik untuk kepentingan akademik maupun kegiatan lain. Proyek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori manajemen MICE dan *public relations* yang dipelajari di Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat, sekaligus menambah wawasan dan keterampilan praktis yang dapat digunakan pada proyek atau penelitian di masa depan.

2. Bagi DP3A Kota Semarang

Pelaksanaan proyek tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DP3A Kota Semarang, yakni sebagai sumber data dan wawasan mengenai efektivitas metode edukasi interaktif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang kekerasan seksual, *consent*, dan *personal boundaries*. Kegiatan ini dapat menjadi referensi bagi DP3A Kota Semarang dalam merancang program edukatif yang lebih tepat sasaran di sekolah, meningkatkan strategi komunikasi dan keterlibatan remaja, serta memperkuat kolaborasi dengan akademisi dan mahasiswa untuk pengembangan program remaja yang lebih efektif.

3. Bagi Siswa SMP

- a. Siswa SMP dapat memahami dan menerapkan konsep *consent* dan batasan diri (*personal boundaries*) sebagai upaya perlindungan diri pencegahan kekerasan seksual.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menambah informasi tentang pelanggaran batasan diri, termasuk bentuk kekerasan seksual

kontak dan nonkontak, serta pentingnya mengenali situasi yang berisiko sebagai upaya perlindungan diri.

- c. Memberikan ruang aman untuk bertanya dan berdiskusi mengenai isu seksual, batasan diri, dan perlindungan diri sehingga mengurangi kebingungan atau rasa takut untuk mengekspresikan diri.

1.5 Luaran

Luaran yang diharapkan pada *project* Tugas Akhir ini adalah terlaksananya *event* edukatif berupa *talkshow* bersama psikolog bertajuk “BESTARI: Bersama Kenali Batasan Diri dan Lindungi Diri”. *Project* Tugas Akhir juga dilengkapi dengan media pendukung, berupa modul, poster dan *banner*.